



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 10

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Nias, dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dan pemberian biaya perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun di luar daerah;
- b. bahwa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dan pemberian biaya perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap telah ditetapkan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai/Tenaga Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- c. bahwa dengan berlakunya peraturan baru tentang Standar Biaya dan ketentuan Perjalanan Dinas dan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta untuk tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dan pemberian biaya perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PM.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias untuk melaksanakan tugas kedinasan dan kepentingan Pemerintah Daerah.
11. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias di dalam Daerah Kabupaten Nias.
12. Perjalanan Dinas diluar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias diluar Daerah Kabupaten Nias.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.
14. Pejabat adalah Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.
15. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dan gaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
16. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi berdasarkan surat Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Bupati Nias.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat defenitif belum dilantik.
20. Pelaksana tugas harian yang selanjutnya disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat defenitif berhalangan sementara.

21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
23. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Nias, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
24. At Cost adalah penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.
25. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
26. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Nias ini mengatur tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bupati.
 - b. Wakil Bupati.
 - c. Pimpinan DPRD.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- (1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.
- (3) Efisiensi penggunaan belanja daerah.

- (4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan apabila dipandang perlu untuk kepentingan tugas kedinasan dan kepentingan Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar Kabupaten Nias.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, berdasarkan Surat Tugas dan SPD.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan oleh pelaksana SPD sesuai dengan tujuan yang telah tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) di terbitkan dan tandatangani oleh :
 - a. Kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Staf Ahli dan Asisten Sekda Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sebagaimana format tercantum pada lampiran Ia Peraturan Bupati ini.
 - b. Kepada Pimpinan/Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Pimpinan dalam hal ini Ketua DPRD sedang melaksanakan Perjalanan Dinas dan atau dengan alasan tertentu tidak bisa melaksanakan tugas, maka penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh para unsur Wakil Ketua DPRD sebagaimana format tercantum pada lampiran Ib Peraturan Bupati ini.
 - c. Kepada Pejabat Eselon IIIa/IIIb, Pejabat Eselon IVa/IVb, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD lingkup masing-masing Unit Organisasi/Unit Kerja sebagaimana format tercantum pada lampiran Ic Peraturan Bupati ini.
 - e. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, maka dikecualikan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh masing-masing kepala SKPD yang bersangkutan.

- f. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan ditandatangani oleh Kepala SKPD lingkup masing-masing Unit Organisasi/Unit Kerja dan apabila Kepala SKPD dimaksud sedang melaksanakan Perjalanan Dinas dan atau dengan alasan tertentu tidak bisa melaksanakan tugas, maka penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Plt./Plh.

Pasal 6

SPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) di terbitkan dan ditandatangani oleh :

- (1) Kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten Sekda, Pejabat Eselon IIIa/IIIb, Pejabat Eselon IVa/IVb, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada masing-masing SKPD ditandatangani oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana format tercantum pada lampiran IIa Peraturan Bupati Nias ini.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka penandatanganannya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan pelimpahan kewenangan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana format tercantum pada lampiran IIb Peraturan Bupati Nias ini.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, apabila sedang melaksanakan Perjalanan Dinas dan/atau dengan alasan tertentu tidak bisa melaksanakan tugas dan diketahui oleh kepala SKPD, maka penandatanganan SPD dilakukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPD.
- (4) Dalam hal SPD ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan ayat (2) Kuasa Pengguna Anggaran sedang melaksanakan Perjalanan Dinas dan/atau dengan alasan tertentu tidak bisa melaksanakan tugas, maka penandatanganannya :
 - a. SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Nias apabila kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran sedang melaksanakan Perjalanan Dinas dan/atau dengan alasan tertentu tidak bisa melaksanakan tugas dan diketahui oleh Bupati/Wakil Bupati, maka penandatanganan SPD dilakukan oleh Plt./Plh.

- b. Khusus pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias apabila Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan atau Kuasa Pengguna Anggaran sedang melaksanakan Perjalanan Dinas dan/atau dengan alasan tertentu tidak bisa melaksanakan tugas dan diketahui oleh Bupati/Wakil Bupati, maka penandatanganan SPD dilakukan oleh Plt./Plh.
 - c. Format SPD ditandatangani oleh Plt./Plh. sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, sebagaimana format tercantum pada lampiran IIc Peraturan Bupati Nias ini.
- (5) SPD yang ditandatangani oleh Plt./Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b di atas maka untuk pendefinitifan administrasi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaksanaannya selain ST dan SPD dilakukan setelah kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah, diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Jabatan Pejabat dan pangkat/golongan Pegawai Negeri serta wilayah tujuan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas terdiri atas komponen-komponen, sebagai berikut :
- a. Uang harian, yang meliputi :
 - 1. Uang makan,
 - 2. Uang transpor lokal dan
 - 3. Uang saku.
 - b. Biaya transpor, yang meliputi :
 - 1. Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan (tempat penginapan/tempat tinggal) termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - 2. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- c. Biaya penginapan, yang meliputi keperluan untuk menginap :
 - 1. Di hotel; atau
 - 2. Di tempat menginap lainnya.
 - d. Uang representasi diberikan selama melakukan perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang menduduki Jabatan Eselon II.
 - e. Sewa kendaraan dalam Kota diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dan sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (2) Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas pemberlakuannya diatur berdasarkan wilayah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas, sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas, antara lain :
 - 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Nias di luar daratan kepulauan Nias;
 - 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah keluar Kabupaten Nias dalam daratan kepulauan Nias; dan
 - 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - b. Uang representasi selama melakukan perjalanan dinas, antara lain :
 - 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Nias di luar daratan kepulauan Nias dan Luar Daerah keluar Kabupaten Nias dalam daratan kepulauan Nias; dan
 - 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Kabupaten Nias di luar daratan kepulauan Nias dengan menggunakan transportasi pesawat udara antara lain :
- a. Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD didasarkan pada tiket pesawat udara kelas bisnis.
 - b. Kepada para Anggota DPRD dan Pegawai Negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Nias didasarkan pada tiket pesawat udara kelas ekonomi.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas kepada Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk tugas kedinasan dan kepentingan pemerintah daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah disesuaikan dengan tingkat pembiayaan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Golongan I dan II.
- (5) Ketentuan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ke Luar Negeri, perjalanan pindah dan biaya pemulangan pegawai yang dipulangkan.
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas dalam pelaksanaannya agar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian biaya Perjalanan Dinas, dilakukan secara :
 - a. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus yang meliputi : Uang Harian Perjalanan Dinas (Uang Makan, Uang Saku dan Uang Transport Lokal) dan Uang Representasi.
 - b. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, yang meliputi :
 - 1) Biaya tiket pesawat udara/kapal laut perjalanan dinas luar daerah pulang-pergi.
 - 2) Biaya Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan (tempat penginapan/ tempat tinggal) termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - 3) Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - 4) Biaya penginapan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas, sebagai berikut :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
 - b. Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (3) Pelaksanaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan persetujuan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Penggunaan Anggaran.
- (4) Khusus SPD ditandatangani Plt./Plh. sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b dalam hal pelaksanaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas tetap berdasarkan persetujuan Plt./Plh. Kepala SKPD.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, maka berlaku ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPD diberikan pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - b. Pengganti biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b tentang biaya transportasi tidak berlaku dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tetapi sudah termasuk dalam komponen uang harian mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Biaya penginapan, yang meliputi keperluan untuk menginap tidak berlaku dalam daerah mengingat akomodasi (Hotel) tidak didapatkan di dalam daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan wilayah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas, antara lain : Uang harian, Biaya Penginapan dan Uang representasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Nias ini, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pemberian Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai/Tenaga Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 10 April 2013

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 10 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR : 10 SERI : E